

**KRITERIA MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP
MENUJU PERKAWINAN SAKINAH, MAWADDAH DAN
RAHMAH**

(Studi Kasus Pada Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Angkatan 2018)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**LATIFAH ULFA
NIM. 160101062**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444 H.**

**KRITERIA MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP
MENUJU PERKAWINAN SAKINAH, MAWADDAH DAN
RAHMAH
(Studi Kasus Pada Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga
Angkatan 2018)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

LATIFAH ULFA

NIM. 160101062

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP : 197809172009121006

Pembimbing II



Nahara Eriyanti, M.H
NIDN : 2020020101

**KRITERIA MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP
MENUJU PERKAWINAN SAKINAH, MAWADDAH DAN
RAHMATI**

(Studi Kasus Pada Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Angkatan 2018)


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 05 Juli 2023 M
17 Dzulhijjah 1444 H


Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

KETUA



Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag
NIP: 198007012009011010

SEKRETARIS



Rizq Afrian Mustaqim, M.H.
NIP: 1993101142019031013

PENGUJI I



Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A.
NIDN: 2113027901


PENGUJI II



Auli Amri, M.H.
NIP: 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hafaruzzaman, M.SH
NIP: 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Latifah Ulfa
NIM : 160101062
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juni 2023

Yang menyatakan,



Latifah Ulfa

ABSTAK

Nama/NIM : Latifah Ulfa/160101062
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Memilih Calon Pasangan Hidup Menuju Perkawinan Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Studi Kasus Pada Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Angkatan 2018)
Tanggal Munaqasyah : 5 Juli 2023
Tebal Skripsi : 64 halaman
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata kunci : Menuju Perkawinan Sakinah, Mawaddah dan Rahmah

Perkawinan merupakan cara untuk menghalalkan pergaulan serta membatasi hak serta kewajiban diantara laki-laki ataupun perempuan yang bukan suami istri. Memilih pasangan yang tepat menurut ajaran Islam ialah pilihan atas dasarnya kemampuan jiwa agama atau akhlak. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui persepsi mahasiswi program studi hukum keluarga tentang kriteria memilih calon pasangan hidup menuju perkawinan sakinah, mawaddah dan rahmah dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kriteria calon pasangan hidup mahasiswi program studi hukum keluarga. Metodologi penelitian yang penulis gunakan yaitu menggunakan pendekatan kasus. Adapun jenis penelitian yaitu jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Proses pemilihan calon pasangan hidup dari data 13 orang mahasiswi program studi hukum keluarga yaitu dilihat dari pria baik, bertanggung jawab, sayang terhadap keluarga, bisa saling menghargai, penyayang, tampan, tidak pelit, mempunyai adab yang baik, berpendidikan, perekonomian yang bagus, berasal dari keturunan yang baik, memiliki komitmen untuk membangun sebuah rumah tangga, akhlak dan paham tentang agama. Sedangkan menurut hukum Islam yaitu dalam memilih pasangan hidup yang harus diutamakan adalah agama dan akhlaknya, sedangkan menurut pemahaman mahasiswi hukum keluarga pada angkatan 2018 yang saya teliti dari 13 responden. Lebih mengutamakan agama dan akhlaknya, namun hanya sedikit yang lebih mengutamakan fisik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur dipanjatkan Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah mengajarkan manusia untuk bertauhid kepada Allah, serta membawa perubahan dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Menuju Perkawinan Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Studi Kasus Pada Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Angkatan 2018)”**.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi S1 dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua saya yang sangat berjasa, mamak tercinta almh. Nurmawati, ayah tercinta Sanusi dan bunda tercinta Darwani yang telah menyemangatkan, dan membesarkan dan mendidik saya sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar lainnya yang tak pernah lupa selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis kepada bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku dosen pembimbing I dan ibu Nahara Eriyanti, M.H, selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Ketua Prodi Hukum Keluarga bapak Dr. Agustin

Hanafi, Lc., M.A. dan mahasiswi-mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018 yang telah sangat banyak membantu memberikan data-data kepada penulis sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman dan sahabat seperjuangan Isnaini, Hairun Nisa, Devina Susanti, Sarifa Rahmah, yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga kepada dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa mengajar, membimbing dan mendidik sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah swt. Di akhir tulisan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tentu banyak sekali kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini.

Banda Aceh, 1 Juni 2023

Penulis,

Latifah Ulfa

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Kosonan

Fonem kosonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Arab	Nama	Latin	Nama	Arab	Nama	Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā`	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ت	Tā`	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di ats)
ث	Śa	ś	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā`	F	Ef
ح	Hā`	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā`	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā`	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā`	H	Ha
ث	Syīn	Sy	Es dan ye	ء	Hanza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā`	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	De (sengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
◌َـِ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
◌َـِو	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis diatas
يُ	<i>Ḍammah</i> dan waw	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta` marbūṭah

Transliterasi untuk ṭā` marbūṭah ada dua:

a. Ta` marbūṭah hidup

Ta` marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *Fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta` marbūṭah mati

Ta` marbūṭah yang mati atau yang mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta` marbūṭah* diikiti oleh kata yang menggukan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta` marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkembangansaan indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti m. Syudi ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: hamad ibn sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa indonesia, seperti mesir, bukan misr; beirut, bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (sarapan) dalam kamus bahasa indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran II : Surat Permohonan Penelitian

Lampiran III : Dokumentasi


Lampiran VI : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Kepustakaan.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Validitas Data	16
6. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	19
A. Pasangan Hidup	19
1. Pengertian Pasangan Hidup.....	19
2. Faktor Yang Mempengaruhi	22
3. Memilih Calon Suami	23
B. Pengertian Sakinah Mawaddah dan Rahmah	26
C. Konsep Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup	29
BAB TIGA KRITERIA MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP	
MENUJU PERKAWINAN SAKINAG, MAWADDAH DAN	
RAHMAH	34
A. Gambaran Umum Program Studi Hukum Keluarga	34

B. Persepsi Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Tentang Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menuju Perkawinan Sakinah, Mawaddah dan Rahmah	37
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga	49
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	53



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal juga istilah *an-nikah*. *An-Nikah* yang artinya *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*, terkadang juga disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang artinya berkumpul dan akad. Sedangkan perkawinan dalam literature fiqh disebutkan dalam dua kata *nikah* dan *zawaj*.¹ Maka perkawinan adalah janji suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga. Dalam kehidupan perkawinan adalah hal yang sangat penting untuk mempersatukan antara sesama manusia yang berbeda-beda untuk mendapatkan keutuhan rumah tangga.

Perkawinan bukan hanya berdasarkan pada kebutuhan biologis antara laki-laki serta perempuan yang diakui secara halal antara lain juga berdasarkan pada proses kehidupan manusia, dengan begitu perkawinan juga akan terlaksana karena religiositas, yang maksudnya itu aspek-aspek keagamaan yang akan menjadi dasar dalam kehidupan berumah tangga.²

Perkawinan yaitu sesuatu yang sangat penting bagi setiap manusia, maka dari itu dalam perkawinan terbentuknya sebuah keluarga yang diinginkan supaya tetap kokoh dan kuat sampai mereka dipisahkan.³

¹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Suka Bumi: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 13.

² Dwi Atmoko, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 1-2.

³ Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 179.

Berdasarkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Perkawinan itu merupakan cara memperbolehkan pergaulan dan membatasi hak serta kewajiban diantara perempuan ataupun laki-laki yang bukan suami istri.⁵ Kodrat sebagai manusia yang merupakan hidup berdampingan dengan pasangannya, tidak ada orang yang ingin hidup sendirian, namun dalam hatinya terselip rasa sepi. Dia memerlukan orang lain dalam mendampingi hidupnya.

Agama menganjurkan supaya perkawinan dilaksanakan untuk mencapai tujuannya melestarikan keturunannya kelak.⁶ Menurut pandangan Islam perkawinan ialah menuruti anjuran Allah untuk memiliki penerus yang sah dalam lingkungan masyarakat, supaya bisa membangun kehidupan yang tentram serta teratur untuk mengikuti anjuran agama Islam dalam rangka memiliki rumah tangga yang bahagia.⁷

Menurut agama perkawinan tersebut tidak hanya urusan perdata saja serta bukan hanya masalah rumah tangga dan urusan adat, akan tetapi agama. Oleh sebab itu perkawinan tersebut untuk memenuhi perintah Allah serta perintah Rasul serta dilakukan sesuai anjuran Allah dan anjuran Rasul. Namun perkawinan tidak hanya untuk mendapat kebahagiaan sementara, akan tetapi untuk selama-lamanya hidup bersama-sama. Makanya, seseorang mesti memilih calon pendamping hidupnya tersebut.⁸

⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 2.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 9.

⁶ Rosidin, *Fiqh Munakahat Praktis*, (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), hlm. 6.

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 22.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 38.

Masalah perkawinan mendapatkan perhatian khusus, terlebih dalam hal memilih pasangan hidup, sehingga sebuah keluarga yang akan dibangun benar-benar kokoh dan bahagia. Rumah tangga itu perhiasan masyarakat. Karena dalam keluarga ada sebuah kebanggaan, keindahan, kebersamaan, proses yang membahagiakan, serta orang yang di cintai oleh Allah swt. Suami istri ialah dasar kebahagiaan dalam suatu keluarga, demikianlah perkawinan di jadikan sebagai kenikmatan hakiki yang dianugerahkan Allah swt.

Perkawinan tidak hanya untuk mencapai kebahagiaan yang sebenarnya agar mencapai ketentraman, kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki di akhir kelak. Pada umumnya setiap orang yang ingin menikah untuk berumah tangga pasti telah memiliki pertimbangannya masing-masing. Kriteria masing-masing orang tentu tidak sama antara yang satu dengan lainnya, akan tetapi secara keeluruhan kriteria-kriteria yang diinginkan itu meliputi faktor fisik dan non fisik.⁹

Memilih pasangan yang tepat menurut ajaran Islam ialah pilihan atas dasarnya mengfikirkan kemampuan jiwa agama atau akhlak. Hal ini juga dapat dimengerti, harus kita ingat bahwa perkawinan bukan hanya untuk kesenangan duniawi, namun sebagai jalan untuk membangun rumah tangga yang bahagia lahir batin, baik itu menjaga keselamatan agama serta nilai akhlak buat penerus kedepannya. Hal ini berlaku bagi calon suami maupun calon istri. Sudah tentu apabila mendapatkan pasangan yang agama baik, cantik, kaya dan keturunan serta pangkatnya.¹⁰

Hak memilih itu terdapat pada laki-laki dan perempuan, hak memilih pada perempuan terhadap calon suami dalam agama Islam yaitu yang

⁹ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 14.

¹⁰ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 44.

seiman, berilmu dan berakhlak mulia, seorang laki-laki tentunya akan memilih perempuan kedepannya yang bisa mendidik anak-anak dalam rumah tangganya, yang taat dan beriman pada agama.¹¹

Persamaan pria maupun wanita dalam masalah ini bisa dilihat dari hak beserta kewajiban dalam agama. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama termasuk memilih pasangan hidup kelak. Ada beberapa faktor yang mendorong mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018 dalam memilih pasangannya untuk berumah tangga contohnya mahasiswa yang melihat wanita untuk pendamping hidup di masa depan dari fisik berupa kecantikan dengan begitu pula mahasiswi saat melihat calon laki-laki menjadi pasangan hidupnya kelak baik dari pendidikan dan lain-lain.

Memang tidaklah mudah cara memilih calon pasangan hidup di saat sekarang ini, banyak hal yang harus difikirkan secara matang terlebih dahulu untuk menentukan siapa orang yang tepat menemaninya kelak dimasa depan. Karena perkawinan tidaklah mudah menjalaninya. Namun perkawinan itu untuk seumur hidup (selama-lamanya) bisa selalu hidup bersama-sama. Mengaju pada realita sekarang ini, sebagian orang dalam memilih pasangan tidaklah memikirkan status agamanya, sifat dan akhlaknya tidak mencoba saling mengenal terlebih dulu terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan ingin berumah tangga, tidak memikirkan bagaimana kedepannya dalam menyatukan satu pikiran bersama pasangan, justru lebih cenderung pada hal-hal lain. Pada akhirnya akan menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri menyebabkan tidak terjadinya keharmonisan dalam berumah tangga. Memilih calon pasangan hidup itu sangat penting, karena disinilah

¹¹Aden Wijaya, *Manajemen Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), hlm. 9.

proses yang menentukan bahagia tidaknya sebuah keluarga menuju perkawinan sakinah.¹²

Adapun tujuan memilih calon pasangan hidup yaitu agar suatu perkawinan tidak menimbulkan masalah dan problematika dalam rumah tangga kedepannya. Sehingga perlu kecermatan dan kehati-hatian saat memilih pendamping masa depan serta jangan sampai timbul rasa penyesalan di kemudian hari. Dengan begitu adanya hal penting yang harus dilihat serta dijadikan perhatian sebuah alasan supaya bisa menentukan keinginan yang sesuai dengan yang diinginkan.¹³ Berupa keharmonisan perkawinan dengan membuat keluarga yang samawa untuk dijalanin bersama-sama di masa depan. Sakinah atau ketentrman adalah hal yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang harmonis, dengan adanya rumah tangga yang sejahtera jiwa serta pikiran akan tentram.¹⁴

Pemilihan pasangan hidup tentunya harus pas dengan syariat Islam dengan memilih pasangan hidupnya dengan benar, untuk menghindari problematika akibat tidak saling cocok antara kedua calon pasangan yang akan menuju pada perkawinan. Adapun yang menjadi alasan penulis mengambil judul tersebut adalah tidaklah mudah bagaimana cara memilih calon pasangan hidup di saat sekarang ini, sehingga penulis menggali lebih luas bagaimana mahasiswi program studi hukum keluarga memilih kriteria calon pasangan hidup. Bahwa cara mahasiswi Program Studi hukum keluarga mempunyai pengetahuan tentang pemilihan pasangan hidup tersebut, memilih calon pasangan hidup sangat penting untuk menuju perkawinan sakinah, mawaddah dan rahmah. Berdasarkan latar belakang

¹² Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 17.

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 379.

¹⁴ Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2015, hlm. 62.

tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih Signifikan dalam karya ilmiah yang berjudul “*Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Menuju Perkawinan Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Studi Kasus Pada Mahasiswi Program studi Hukum Keluarga Angkatan 2018)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, agar penelitian tersebut mengarahkan kepada persoalan yang akan dituju, maka disini disebut rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi mahasiswi program studi hukum keluarga tentang kriteria memilih calon pasangan hidup menuju perkawinan sakinah, mawaddah dan rahmah?
2. Tinjauan hukum Islam terhadap kriteria memilih calon pasangan hidup mahasiswi program studi hukum keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian yang pasti mempunyai sebuah tujuan yang jelas serta sama dari maksud dengan penelitian, demikian juga hanya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi mahasiswi program studi hukum keluarga tentang kriteria memilih calon pasangan hidup menuju perkawinan sakinah, mawaddah dan rahmah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kriteria memilih calon pasangan hidup mahasiswi program studi hukum keluarga.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman tentang kata-kata yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini, maka perlu kiranya diberikan penjelasan istilah dan batasan kata-kata terlebih dahulu, karena tidak mustahil dalam suatu istilah mengandung beberapa pengertian sehingga dapat menimbulkan makna yang saling bertentangan. Adapun kata-kata yang akan diberikan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Memilih Calon Pasangan Hidup

Membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ialah impian setiap pasangan suami dan istri. Dalam perkawinan terdapat dua penyebab utama menjadi ketentuan dalam memilih calon pasangan hidup, ketetapan dalam mensikapi pra (pememilih pasangan) serta pasca perkawinan (menjaga dengan melanggengkan perkawinan). Dengan memilih pasangan hidup berarti memilih seseorang yang akan menjadi teman hidup masa depan maka dapat melengkapi apa yang dibutuhkan dari seseorang supaya bisa melengkapi apa yang diperlukan dari orang yang tidak tepat pada saatnya terpilih calon pasangan hidup yang tepat menurut seseorang.¹⁵

2. Perkawinan

perkawinan secara etimologi mempunyai beberapa arti yang merupakan bersatu, berkumpul dan akad. Hakikat perkawinan ialah pemersatu. Secara terminologis menurut Imam Syafi'i perkawinan ialah akad untuk menghalalkan suatu hubungan suami istri. Menurut Ulama Muta'akhirin nikah ialah akad yang memberi kaedah hukum kebolehan melakukan hubungan suatu keluarga antara pria dengan wanita serta

¹⁵ Nurun Najwah, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)". *Jurnal Studi Ilmu Al-Quran*, Vol. 17, No.1, Januari 2016, hlm. 97.

dengan adanya saling menolong dan memberikan haknya atas seseorang untuk menjalankan kewajibannya.¹⁶

Menurut fikih perkawinan merupakan sebuah akad yang mempunyai makna dengan sahnya hubungan suami istri sedangkan menurut istilah syariah perkawinan yang artinya akad antara pria maupun wanita maka hubungan akan menjadi halal.¹⁷ Maka pandangan hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat, untuk menaati perintah Allah serta melakukan ibadah.¹⁸

3. Sakinah

Sakinah yang berasal dari kata *sakana-yaskunu* pada mulanya berarti suatu yang tenang dan tetap kata ini merupakan antonim dari *idtiraab* (goncangan). Kata sakinah dalam bahasa arab memiliki arti kedamaian, tenang, tentram dan aman. Maka, keluarga sakinah mempunyai arti keluarga yang bahagia serta tenang, kondisi keluarga sakinah ini sangat sempurna di dalam berumah tangga yang bahagia.¹⁹

4. Mawaddah

Mawaddah bermula dari kata *wadda-yawadda* yang maknanya mencintai sesuatu serta menginginkan supaya terwujud (*mahabbatussyai'n watamanni kaunihi*).

5. Rahmah

Rahmah berasal dari *rahima yarhamu* yang artinya kasih sayang (*riqqah*) yaitu yang karakter bisa berbuat kebaikan kepada orang lain. Al-Asfahaan mengatakan rahmah terbagi kedalam dua makna yaitu

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 23-24.

¹⁷ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Qiara Media, 2020), hlm. 13.

¹⁸ Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama*, (Jakarta: Atma Jaya, 2020), hlm. 2.

¹⁹ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah". *Jurnal Al-Irsyad*, Vol. 6, No. 2, Desember 2019, hlm. 101.

murah hati serta kasih sayang. Rahma artinya kasih sayang ialah anugrah Allah untuk seseorang yang berarti bahwa karunia Allah setiap orang akan cepat tersentuh hatinya jika melihat orang lain yang lemah dan merasa iba atas masalah orang lain.²⁰

E. Kajian pustaka

Kajian kepustakaan mengkaji tentang pokok- pokok pembahasan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan yang terdahulu pada dasarnya ialah untuk mendapat gambar hubungan topik untuk diteliti dengan hasil penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan materi serta menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Sejauh bacaan penulis ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan kriteria memilih calon pasangan hidup menuju perkawinan sakinah, mawaddah dan rahmah secara umum yang belum sepenuhnya menjelaskan kriteria memilih pasangan hidup menuju perkawinan sakinah mawaddah dan rahmah terdapat beberapa kajian yang berkaitan dengan pembahasan ini sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang di tulis oleh Nurul Najwah dengan judul “Kriteria Memilih Pasangan Hidup” penelitian ini membahas tentang Kajian Hermeneutika Hadis Memilih Calon Pasangan Hidup. Jurnal ini yang menjelaskan tentang memilih pendamping hidup dilihat dari dua aspek yaitu fisik serta non fisik. kriteria agama yang bagus bukan hanya sebatas agama Islam dan pengetahuan yang tinggi. Jurnal ini merumuskan untuk mekmanai kriteria pasangan hidup dengan hermeneutika hadis bisa menjamin kelanggengan sebuah pernikahan yang diidamkan serta membentuk keluarga

²⁰ Henderi Kusmidi, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan”. *Jurnal Afkar*, Vol. 7, No. 2, Juli 2018, hlm. 72.

yang baik dan dimulai dengan memilih pendamping yang baik agamanya dan perilaku yang baik.²¹

Kedua, skripsi di tulis oleh Diyah Winarni Dengan Judul “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)” penelitian ini mengkaji tentang kriteria memilih calon pasangan menurut hukum Islam. Penelitian ini lebih mengfokuskan tentang memilih kriteria pedamping hidup di era milenial, namun masih tetap menetapkan kriteria memilih calon pendamping hidup dengan agama yang baik, lebih terbuka dalam menentukan pilihannya. Karena pada dasarnya tujuan dan niat terhadap memilih pasangan hidup, tidak lain agar kedepan rumah tangga yang akan dijalannya dapat berbuah kebaikan baik di dunia maupun di akhirat.²²

Ketiga, skripsi di tulis oleh Muhammad Afdhol dengan judul “Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi’i (Studi Kasus Bagi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam)” penelitian ini mengkaji tentang kriteria pemilihan pasangan menurut perspektif imam syafi’i. Penelitian ini lebih mengfokuskan tentang yang mana telah mengetahui hadits serta tinjauan hukum Islam dalam pandangan Imam Syafi’i serta memahami dalam praktik di dalam kehidupan agama yang dimana akan menjadi faktor penting dalam pemilihan kriteria pasangan hidup dan juga akhlak yang baik, dengan dengan mengikuti perintah agama walaupun tidak mampu akan tetapi di dalam

²¹ Nurun Najwah, *Kriteria Memilh Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)*..., hlm. 119.

²² Diyah Winarni, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam*, (UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 38.

dihidupnya tidak akan beralih terlalu jauh ke arah yang benar perjalanannya.²³

Keempat, skripsi di tulis oleh Cut Elita Ruslaini dengan judul “Kriteria Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh” penelitian ini membahas tentang pengetahuan terhadap praktek dengan memilih pasangan dimana mahasiswa mempunyai pengetahuan terhadap pemilihan pasangannya, akan tetapi tidak terlalu mendalam. Namun mereka mengetahui dalam pemilihan pendamping itu harus dilihat dari sisi agama, ekonomi, keturunan dan keluarga akan tetapi berbanding terbalik dengan pengetahuan yang didapatkan dilapangan orang-orang lebih memilih harta dan juga ketampanan.²⁴

Kelima, skripsi di tulis oleh Kha'mim Baydlowi dengan judul “Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang” penelitian ini mengkaji tentang kriteria pasangan ideal perspektif mahasiswa”. Penelitian ini lebih mengfokuskan dalam memilih pasangan yang ideal dengan lebih mengikuti anjuran hadis Rasulullah saw, disini faktor agama yang sangat diutamakan terhadap pemilihan pendamping yang bagus dengan mengutamakan agama maka rumah tangganya kelak yang akan dapat kedamaian dunia dan akhirat.²⁵

²³ Muhammad Afdhol, *Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi'i*, (Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), hlm. 47.

²⁴ Cut Elita Ruslaini, *Kriteria Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)*, hlm. 54.

²⁵ Kha'mim Baydlowi, *Kriteria Pasangan Ideal*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), hlm. 47.

Keenam, skripsi di tulis oleh Muhammad Khifdhi Rizqulloh dengan judul “Kriteria Memilih Pasangan Dalam Upaya Pembentukan Hubungan Keluarga Harmonis Pada Generasi Milenial” penelitian ini mengkaji tentang memilih pasangan dalam pembentukan keluarga harmonis di era milenial lebih mengfokuskan tentang ajaran hukum Islam kaum muda era milenial dalam memilih pasangan lebih mengutamakan agamanya dikarenakan dengan memilih agama yang paling diutamakan maka mengajarkan tanggung jawab, bisa mengatasi masalah dengan baik dan bisa saling menghargai.²⁶

Dari beberapa penelitian di atas yang penulis telaah, maka dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan apa yang akan peneliti kaji, karena penelitian terdahulu belum mengkaji kriteria memilih calon pasangan hidup menuju perkawinan sakinah, mawaddah dan rahmah (studi kasus pada mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018). Jadi yang dikaji dalam penelitian terdahulu dengan yang dikaji peneliti maka tidaklah sama.

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan sebuah karya ilmiah pasti memerlukan cara serta langkah yang terorganisir supaya mencapai pemahaman yang diinginkan. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ialah sebagaimana metodologi penelitian yang sering digunakan oleh para peneliti lainnya. Karena pada dasarnya karya ilmiah membutuhkan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai tahapan-tahapan tertentu yang sesuai dengan pembahasan permasalahan.²⁷ Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam metodologi penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

²⁶ Muhammad Khifdhi Rizqulloh, *Kriteria Memilih Pasangan Dalam Upaya Pembentukan Hubungan Keluarga Harmonis Pada Generasi Milenial*, (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), hlm. 61.

²⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 63.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam memilih hukum mempunyai beberapa pendekatan. Dengan pendekatan ini, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kasus atau (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan isu yang akan di teliti.²⁸

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, aktifitas sosial, fenomena, kepercayaan, sikap, persepsi serta orang yang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mendevinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.²⁹

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Data primer

Data primer ialah data yang di peroleh langsung dari objek yang di teliti.³⁰ Data primer di dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap permasalahan tentang kriteria memilih calon pasangan

²⁸ Pete Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 93.

²⁹ Nana Syaodin Sukma Dinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), hlm. 60.

³⁰ Adi Rianto, *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

hidup menuju perkawinan, sakinah, mawaddah dan rahmah pada mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang mencangkup dokumen-dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian.³¹ Pada umumnya data sekunder ini yang fungsinya sebagai data tambahan. Rujukannya dengan bagai bentuk literature yang ada pada relevasinya dengan objek penelitian. Data sekunder disini disebut dengan kepustakaan yaitu kitab-kitab fikih, jurnal, artikel, kamus hukum/perundang-undangan, kamus besar Bahasa Indonesia serta literasi yang sudah disesuaikan dengan kajian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Pada tahap ini semua data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif. Dengan mengkolaborasikan antar data yang satu dengan data yang lainnya supaya saling berkaitan atau terhubung sehingga tersusun menjadi sebuah laporan dalam bentuk karya ilmiah, untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara/interview

Metode wawancara (interview) ialah sebuah kegiatan Tanya jawab yang bisa mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden yang berkaitan dengan penelitian.³² Wawancara yang peneliti gunakan

³¹ Amirudin, Zaenal Asikin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

³² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

dalam karya ilmiah ini ialah wawancara formal, di mana wawancara formal secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Proses wawancara yang dilakukan di mana percakapan dua orang saling bertukar pikiran, dengan secara alami serta tidak ada kaku. Baik itu terkait informan yang diwawancarai ialah 13 orang responden yang belum menikah yaitu mahasiswi pada program studi hukum keluarga angkatan 2018.

Data Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Angkatan 2018.

No.	Nama
1	Noorsharmika Binti Norsahar
2	Nur Auni Binti Mohd Bokhari
3	Nur Fatin Adila Binti Idereh
4	Nur Nadhila Syafini Binti Zulhamidi
5	Rahmadhani
6	Iin Malinda Zulfarahmi
7	Ridha Sabrina
8	Lisma Laila Agustina
9	Zulfa Rahmi
10	Nurul Hikmah
11	Keumala Mauliza
12	Pebriana
13	Susila Wati
14	Putri Pratama
15	Widia Afrianti
16	Miftahul Huda
17	Muliya Hayuza Pratiwi

18	Dewi Farina
19	Aprina Cibro
20	Lisa Ariyanti
21	Nurul Ulfa
22	Nurhaliza S
23	Neri Annisa
24	Saripah Aini
25	Ulfa Sari

Alasan peneliti mengambil 13 orang reponden tersebut, peneliti merasa 13 orang tersebut layak untuk diteliti karena memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, serta peraturan perundang-undangan.³³ Metode ini di gunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan baik itu bukti yang akurat dari hasil wawancara dengan responden baik foto untuk mendukung keakuratan data tentang kriteria memilih calon pasangan hidup menuju perkawinan sakinah, mawaddah dan rahmah studi kasus pada mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018.

5. Validitas data

Validitas merupakan kesimpulan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.³⁴ Maka validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 51.

³⁴ Sugiyino, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

sebenarnya dengan data yang didapatkan dan dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini, data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara lapangan yang dilakukan oleh peneliti terkait permasalahan tentang kriteria memilih calon pasangan hidup menuju perkawinan sakinah, mawaddah dan rahmah studi kasus pada mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018.

6. Tehnik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan serta data-data yang peneliti dapatkan dari kajian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara umum hasil dari data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek penulisan ini.

1. Pedoman penulisan proposal skripsi

Adapun penulisan proposal ini, penulisan berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh Tahun 2018 Revisi 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Qur'an dan terjemahannya diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan ditulis dalam empat bab yang masing-masing bab saling berkaitan Antara satu dengan lainnya yang uraiannya seperti berikut:


Bab satu merupakan uraian yang berisikan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori berupa teori tentang pasangan hidup (pengertian pasangan hidup, faktor yang mempengaruhi, memilih calon suami), pengertian sakinah, mawaddah dan rahmah serta konsep kriteria memilih calon pasangan hidup.

Bab tiga membahas tentang kriteria memilih calon pasangan hidup menuju perkawinan sakinah, mawaddah dan rahmah, yang berisi tentang gambaran umum program studi hukum keluarga, persepsi mahasiswi program studi hukum keluarga tentang kriteria memilih calon pasangan hidup menuju perkawinan sakinah, mawaddah dan rahmah, tinjauan hukum Islam terhadap kriteria calon pasangan hidup menurut hukum Islam dengan pemahaman kriteria memilih calon pasangan hidup mahasiswi program studi hukum keluarga.

Bab empat berisi penutup yang di dalamnya ada kesimpulan serta saran.



BAB DUA LANDASAN TEORI

A. Pasangan Hidup

1. Pengertian Pasangan Hidup

Pasangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Indonesia ialah bisa menjadi partner dan pasangan.³⁵ Antara satu orang dan lainnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai pasangan hidup antara suami dan istri sebagai pasangan untuk saling ada diantara keduanya yang didapat dari pernikahan seperti yang diterangkan dalam QS. Ar-Rum: 21.

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “dan diantara tanda-tanda (kebesaran)- nya adalah yang menciptakan pasangan untuk mu dari jenismu sendiri, supaya bisa tenang kepadanya serta dia menjadikan antara mu rasa kasih serta sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.³⁶

Cara memilih calon pasangan hidup sama dengan syariat Islam sangat mudah sebenarnya. Syariat Islam mengatakan perkawinan merupakan sebuah jalan menuju halal. Jadi, dengan

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 126.

³⁶ Departemen Agama Alquran dan Tafsirnya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009) Jilid. 7, hlm. 477.

adanya sebuah perkawinan terhadap dua pasangan untuk memilih pendamping hidup ialah perihal yang perlu dalam kehidupan.³⁷

Memilih calon pasangan hidup merupakan langkah pertama yang perlu dijalani sebelum perkawinan. Maka, salah satu cara seseorang untuk memilih serta mencari seseorang yang akan dijadikan teman hidupnya kelak. Dengan memilih seseorang sebagai calon pasangan ialah suatu proses yang panjang supaya bisa kenal serta paham dengan diri sendiri dan orang lain. Tujuan menikah supaya memperkuat tiang agama. Oleh karena itu, saat menikah, lebih baik melakukan niat beribadah karena Allah dan kita juga harus memilih orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya.

Pemilihan pasangan hidup tidak bisa dilakukan sembarangan dikarenakan akan berpengaruh pada saat akan menjalani sebuah rumah tangga. Jadi pemilihan calon pasangan hidup tidak bisa diabaikan karena bisa terjadi suatu masalah yang tidak baik di dalam rumah tangga kedepannya. Maka dari itu supaya tidak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga, jadi seseorang bisa membuat pilihan sendiri yang sesuai dengan keinginannya supaya bisa dijadikan pendamping hidupnya. Ismail mengatakan bahwasanya sepanjang proses pemilihan yang dilakukan, kemungkinan akan ada permasalahan atau hambatan di dalam masyarakat seperti budaya dan norma. Jadi proses memilih atau mencari calon yang tepat akan menjadi lebih susah dan lambat.

Seseorang melakukan pemilihan pasangan hidup dengan tujuan untuk mencari pasangan yang sesuai dengan keinginannya. Maka ketika seseorang mendapatkan pasangan hidup yang sesuai

³⁷ Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), hlm. 5.

dengan keinginannya, jadi suatu hubungan akan lebih kuat. Maka dari itu, seseorang menentukan kriteria-kriteria yang mereka inginkan supaya mendapatkan kekompakan bersama.³⁸

Memilih calon pasangan hidup yang harus dilakukan sebelum menikah. Saat hendak memilih calon pasangan hidup, sering sekali kita melihat dari kecantikannya ataupun ketempanannya saja. Dan kita hanya memandang harta dan kedudukannya, sebenarnya di dalam Islam kita harus memperhatikan atau melihat kriteria-kriteria calon pasangan hidup dari agamanya. Menikah ialah persoalan yang sangat serius, yang di dalamnya itu banyak terdapat tanggung jawab, kalau ingin membangun rumah tangga yang sakinah yang diridhai Allah swt, kita harus memilih calon pasangan hidup yang taat agama.

Dalam Islam tujuan memperoleh calon pasangan hidup bukan hanya saja untuk bisa melanjutkan keturunan dan menghindar dari perbuatan zina yang sangat di tentang oleh Allah swt sekaligus mengikuti sunnah Rasulullah saw. Oleh karena itu, semua orang dianjurkan untuk menikah bahkan agama Islam telah memberitahukan bagi setiap orang dalam pemilihan calon pasangan hidup itu sendiri.³⁹

Ada salah satu cara memilih calon pasangan hidup ialah dengan mengembangkan diri seperti keinginan yang ingin dipilih yang sesuai dengan keinginan mereka masing-masing.

³⁸ Puteri Amylia binti Ulul Azmi, "Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa". *Jurnal Universiti Kebangsaan Malaysia*, Vol. 13, No. 2, 2019, hlm. 97.

³⁹ Wolfgang Bock Kastowo, *Hidup Keluarga Bahagia*, (Depok: Kanisius, 2019), hlm. 2.

2. Faktor Yang Mempengaruhi

Dengan mempunyai pasangan hidup maka semua manusia mempunyai naluri, kalau tidak mempunyai naluri maka bumi tidak akan mempunyai penghuni. Maka pria dan wanita sudah menjadi sunnahtullah, laki-laki maupun perempuan tersebut adanya beberapa unsur kebutuhan serta tarik menarik supaya sama-sama bisa saling ada antara keduanya. maka, supaya bisa saling melengkapi kebutuhan sangat penting bagi pasangan yang sudah sah dan juga halal bagi perkawinan, maka saat pemilihan pendamping ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam memilih pasangan hidup:

a. Faktor latar belakang keluarga

Faktor latar belakang keluarga sangat berpengaruh bagi seseorang, baik itu ingin menjalani menjadi sebuah pasangan ataupun memilih pasangan. Pada saat ingin memilih pasangan dan sesudah menjadi pasangan, juga harus melihat latar belakangnya dari calon pasangan kita nanti, yang sangat membantu supaya tahu bagaimana sifat calon pasangan yang sudah dipilih kelak.

b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi akan menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan hidup karena ekonomi adalah modal pertama seseorang dalam menghidupi kehidupan didalam rumah tangga.⁴⁰ Salah satu faktor ini yang akan mempengaruhi terjadinya kebahagiaan didalam rumah tangga atau pernikahan yang baik dan harmonis yaitu jika memilih calon pasangan dari status sosial

⁴⁰ Rossa Roudhatul Jannah, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Pranikah". *Jurnal Et Al*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 52.

yang baik. Baik itu seseorang memilih pasangn dari sosial ekonomi yang di bawah maupun yang di atas.

c. Faktor agama

Dalam pemilihan pasangan juga dilihat faktor agama, faktor agama ini ialah faktor yang terpenting dan yang paling penting dalam memilih pasangan hidup, dengan faktor inilah yang akan menentukan kedamaian serta kebahagiaan di sebuah keluarga. Karena faktor agama menjadi faktor paling utama yang dipertimbangkan dalam memilih pasangan karena perkawinan yang melatar belakangi agama ada kemungkinan anak-anak akan besar moral dan keyakinan yang sesuai dengan standar di dalam kehidupan.⁴¹

3. Memilih Calon Suami

Memilih calon suami adalah awal atau langkah pertama sebelum menuju jenjang perkawinan, supaya bisa menemukan seseorang yang tepat untuk melangkah kehubungan yang lebih serius ialah perkawinan. Maka menikah adalah langkah sangat penting di dalam sebuah kehidupan yang harus dipertimbangkan dengan benar, dikarenakan hal ini akan berpengaruh terhadap kehidupan sekarang ini dan juga saat nanti. Manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan supaya bisa saling ada satu dan yang lainnya, manusia ialah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri maka dari itu sangat membutuhkan orang lain dalam kehidupannya, dengan membangun sebuah ikatan dengan orang lain supaya bisa hidup bersama serta meneruskan hidupnya supaya bisa mempunyai penerus, maupun sebagai keturunannya nanti.

⁴¹ Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 250.

Memilih suami adalah hak yang telah ditentukan kepada seorang wanita secara mutlak. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam memilih suami untuk menentukan siapa yang akan menemaninya kelak supaya membentuk keluarga yang tenang, tentram serta kebahagiaan dalam rumah tangga yang akan dijalaninya di masa depan.⁴²

Dalam Islam perkawinan dianggap sebuah perjanjian dan akad dengan begitu orang yang melakukan perkawinan akan mendapatkan pahala karena pernikahan atau perkawinan tersebut termasuk ibadah. Memilih suami sangat berkaitan dengan perkawinan, mengingat perkawinan ialah yang termasuk penting membentuk sebuah rumah tangga baik itu masyarakat yang diridhai Allah swt makanya dalam hal memilih istri dan suami Islam mengajarkan supaya mendapatkan segala sesuatu baik norma agama, sehingga pasangan hidup kelak yang mempunyai akhlak dan moral yang baik. Karena sebab itu, sebelum melaksanakan perkawinan dalam agama Islam memberitahukan arahan kepada calon pasangan suami dan istri saat menentukan hidupnya masing-masing. Satu penghargaan Islam terhadap para perempuan ialah pemilihan calon suami yang sholeh untuk dirinya.⁴³

Agama Islam memberitahukan arahan dan memberikan pilihan kepada wanita dalam menentukan pilihan calon suami. Islam memberikan hak kepada wanita supaya memilih calon suami. Walaupun wanita ada hak untuk memilih sendiri siapa yang akan menjadi pendampingnya.

⁴² Nur Ilma Asnawi, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami". Jurnal Mazahibuna, Vol. 2, No. 2, Desember 2020, hlm. 221-225.

⁴³ Husen Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 10.

Pada umumnya, wanita menginginkan seorang pria yang tampan, sehat, berada, memiliki pangkat yang tinggi dan mempunyai kedudukan. Hal ini wajar terjadi, akan tetapi sifat-sifat itu hanyalah sifat lahiriyah belaka yang tiba-tiba bisa berubah sebaliknya. Contohnya: laki-laki dan perempuan ini ada bermacam-macam, ada yang tampan akan tetapi ibadahnya kurang, ada yang berpenghasilan lumayan tapi kurang rupawan, ada yang ibadahnya bagus tapi penampilannya kurang.⁴⁴

Kalau sebuah perasaan di dasarkan pada hal yang sifatnya lahiriyah perasaan ini juga akan mnghilang saat sifat-sifat itu hilang oleh karena itu Islam mengajarkan, maka dalam memilih calon suami itu agar adanya perilaku dan akhlak yang baik dari calon suami. Adanya perilaku atau akhlak baik bisa menjalani sebuah hubungan yang sama-sama mengerti mau itu secara sehat dan menjalani kewajiban mereka masing-masing serta haknya masing-masing, bisa mengetahui kewajiban saat bermasyarakat, terhadap Allah serta lainnya. Suami dalam pandangan Islam yaitu mempunyai sifat kemanusiaan yang paling pertama sifat keberanian serta berjalan pada jalan yang baik.

Oleh karena itu, wanita muslimah harus mempunyai standar atau kriteria yang benar tentang calon suami tersebut. standar maka kriteria tersebut hendaknya ditetapkan ialah ketaatan beragama dan juga akhlak yang paling utama dalam menentukan pasangan yang akan menjadi suaminya.

⁴⁴ Iwan Januar, *Bukan Pernikahan Cinderella*, (Depok: Gema Insani, 2020), hlm. 6.

B. Pengertian Sakinah Mawaddah dan Rahmah

Agama Islam sebagai fitrah, maksudnya setiap tuntunannya tersebut sejalan dengan fitrah yang terdapat pada manusia, pandangan orang perkawinan ialah proses kehidupan yang wajar. Menurut M. Quraish Shihab ialah perkawinan merupakan kebutuhan setiap manusia yang berpasangan di dalam bentuk kebahagiaan, kesucian, kenikmatan serta ketentraman lahir dan batin. Dengan membentuk keluarga yang tentram ada proses hidup yang harus diterima, suatu proses tentu ada berbagai masalah yang harus diselesaikan dengan cara bijaksana, maksudnya itu yang dimaksud dengan keluarga sakinah itu keluarga yang damai yang tanpa masalah. Maka hakikat didalam kehidupan sakinah ialah sebuah kehidupan yang adanya rasa kasih sayang dari Allah swt. Maka dari itu, inilah kehidupan yang di ridhai serta orang-orang melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 “perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi pembahasan di atas mengatakan perkawinan di dalam Islam ialah tuntunan bagi setiap manusia untuk mendapatkan ketentraman baik itu kebahagiaan hidup manusia baik didunia maupun di akhirat kelak. Menurut ajaran Islam, perkawinan merupakan sunnah Allah swt untuk setiap makhluknya. Wahbah Az- Zuhaili mengatakan bahwa menurut pandangan hukum Islam ialah ikatan atau perjanjian yang menghalalkan seorang laki-laki maupun perempuan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri.⁴⁵

⁴⁵ Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), hlm. 7.

Sakinah menurut bahasa Indonesia ialah ketentraman, kedamaian, kebahagiaan serta ketenangan.⁴⁶ Sakinah ialah kebahagiaan, kesejahteraan dan kekal. Sakinah sering dikaitkan dengan keluarga sakinah dalam perkawinan dan keluarga dengan sebuah gambaran rumah tangga yang sempurna maupun bahagia yang keluarganya dihiasi oleh pribadi yang shaleh secara spiritual dengan terpenuhi kebutuhan pokok yang berupa sandang pangan dan papan.

Dengan adanya sakinah atau ketentraman di dalam rumah tangga ialah modal yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia, maka dengan rumah tangga yang bahagia, jiwa dengan pikiran juga menjadi bahagia, badan dengan hati juga menjadi tenang, maka kehidupan akan menjadi aman, gairah kehidupan akan muncul dan kebahagiaan bagi laki-laki maupun perempuan dengan keseluruhan akan mendapat yang diinginkan.

Keluarga sakinah bisa dibilang keluarga yang bahagia dan harmonis di mana ajaran-ajaran tentang Islam selalu ditegakkan dan dijalani serta sama-sama menghormati satu sama lain yang lainnya. Dengan adanya keluarga sakinah, anggota keluarga bisa menjalankan kewajibannya dan saling membantu.

Ada beberapa cara menciptakan keluarga sakinah yang diantaranya:

1. Kesatuan agama atau aqidah
2. Kemampuan baik itu kesanggupan menciptakan ketentraman
3. Pergaulan yang baik atas dasar antara anggota keluarganya
4. Adanya kekuatan yang kokoh yang bisa melindungi keluarganya dan jadi tempat bersandar bagi mereka.

⁴⁶ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 636.

5. Mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga terdekat beserta kerabatnya
6. Tahap pembentukannya melalui proses pernikahan yang sah yang sesuai dengan anjuran agama, yaitu memenuhi syarat dan rukunnya
7. Di dalam keluarga dapat pembagian tugas baik itu tanggung jawab yang sesuai dengan status serta fungsi didalam anggota keluarga.⁴⁷

Keluarga mawaddah dalam perkawinan dan rumah tangga dengan suatu gambaran rumah tangga yang hidup dikedanaan saling membutuhkan, hormat menghormati, kasih mengasihi yang satu dan lainnya.

Rahmah berasal dari rahima-yarhamu yang artinya kasih sayang yaitu sifat yang mendorong untuk membuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi.

Maka sakinah, mawaddah dan rahmah ialah ungkapan yang paling populer pada keluarga pada dasarnya keluarga sakinah ini dikenal dengan keluarga yang bahagia adanya suami yang baik dan bertanggung jawab maupun istri yang baik dan juga anak-anak yang patuh terhadap kedua orang tua.⁴⁸ Maka keluarga sakinah mawaddah warahmah merupakan suatu konsep keluarga yang ideal di dalam Islam. Mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah ialah suatu impian setiap manusia, ada beberapa ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Amirah Warid antara lain:

1. Rumah tangga didirikan berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah
2. Rumah tangga berdasarkan kasih sayang
3. Mengetahui peraturan berumah tangga
4. Menghormati dan mengasihi kedua orang tua

⁴⁷ Murwani Yekti Prihati, *Mencapai Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Goresan Pena), hlm. 9.

⁴⁸ Anist Suryani, "Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevasinya Terhadap Pendidikan Anak Dan Keluarga". *Jurnal Ma' Alim*, Vol. 1, No. 1, Juli 2020, hlm. 65.

5. Menjaga hubungan kerabat dan ipar

Dengan adanya keluarga sakinah mawaddah dan rahmah ialah masalah disetiap pasangan yang ingin berkeluarga. Tidak ada pasangan yang akan berumah tangga menginginkan sebuah keluarga yang berantakan. Membentuk atau membangun sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah ialah bagi setiap pasangan yang akan berumah tangga pasti menginginkan rumah tangga yang kuat dan kokoh, mendirikan dan membentuk sebuah keluarga yang Islami dengan meletakkan fondasi keislaman yang kuat dan kokoh, dengan mendidik keluarganya dengan baik supaya setiap permasalahan yang ada di dalam rumah tangga bisa diatasi.⁴⁹

Keluarga sakinah akan terwujud ketika anggota keluarga yang bisa memenuhi kewajiban-kewajiban kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada lingkungan sekitarnya, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Rasul. Oleh karena itu, keluarga sakinah bisa dibentuk ketika semua anggota keluarga memiliki mawaddah dan rahmah, maka terciptanya keluarga yang bahagia.⁵⁰

C. Konsep Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup

Dengan membuat karakter yang baik seorang calon pasangan hidup menurut terhadap keinginan masing-masing orang. Sebagian orang mempunyai cita rasa maupun rasa penilaian berbeda dalam menilai orang lain yang sesuai terhadap kemauan hatinya. Namun pilihan yang berdasarkan pada kriteria-kriteria dari wahyu Tuhan ialah pilihan yang akan membuahkan kebahagiaan dan ketenangan terhadap rumah tangganya.

Menikah adalah suatu keutamaan yang paling penting, maka keutamaan inilah yang pada saat akhir akan mendudukinya setengah dari

⁴⁹ Firmansyah, "Aktualisasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Muslim". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 92-99.

⁵⁰ Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 7, No. 2, Desember 2020, hlm. 102.

kesempurnaan agama seseorang. Maka sebesar apa pun iman seseorang, jika ia masih setengah dalam keimanannya disaat ia belum menikah. Maka pernikahan adalah sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya sekaligus sebagai sarana dalam membangun sebuah generasi Islam.⁵¹ Sebelum seseorang memutuskan untuk menikah sudah tentu seseorang harus mengenal terlebih dahulu siapa yang ingin dinikahinya, karena proses pemilihan calon pasangan tersebut tidak seperti yang dijalani orang-orang yang tidak mengerti agama. Untuk mempermudah proses memilih calon pasangan. Islam telah memberikan kriteria-kriteria yang utuh akan jadi pegangan untuk menentukan pasangan yang sekufu (yang sesuai dengan keadaan calon pasangan, baik itu dari fisik, pemahaman ilmu, dan gaya hidup tersebut).⁵²

Dalam hukum Islam yang tertuang memilih calon suami sebagaimana Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ
فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا عَرِيضًا. (رواه ابن ماجه)

Artinya:“Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, jika datang kepadamu seseorang yang engkau sukai agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia, jika tidak kalian lakukan itu, niscaya akan mendatangkan fitnah di bumi ini dan akan menimbulkan kerusakan yang mengerikan (H.R Ibnu Majah).⁵³

⁵¹ Abduh Al-Barraq, *Pernikahan Islami*, (Jakarta: Grasindo, 2013), hlm. 4-7.

⁵² Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm. 54.

⁵³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 220.

Inilah beberapa faktor yang mestinya menjadi patokan dalam memilih calon suami:

1. Agama dan akhlak

Dalam memilih pasangan agama dan akhlak calon suami adalah salah satu faktor yang paling diutamakan dalam memilih calon suami dalam membangun rumah tangga, karena dengan faktor inilah agar suami dalam melaksanakan tugasnya bisa bertanggung jawab dan kewajibannya sebagai pemimpin di dalam rumah tangganya di masa depan mau itu secara moril ataupun materil, karena yang akan membuat hubungan rumah tangga yang kuat dan kokoh. Agama dan akhlak disini ialah pondasi utama dalam membangun kebahagiaan di dalam bahtera rumah tangga.

2. Laki-laki tampan

Dalam memilih calon suami faktor ketampanan adalah salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan, tampan disini bukan hanya tampan dari segi fisiknya (lahiriah) saja namun juga dilihat dari segi akhlak dan perilakunya (bathiniah) baik itu dari segi dirinya sendiri, orang tua dan juga orang lain yang ada disekitarnya.

3. Laki-laki terhormat (keluarga baik-baik)

Dalam memilih calon suami laki-laki yang berasal dari keluarga yang baik-baik serta terhormat, maka dengan laki-laki yang baik dan terhormat ini, ia kedepan setelah berumah tangga akan mengajarkan pada istrinya dan anak-anaknya.

4. Bertanggung jawab

Dalam memilih calon suami sifat bertanggung jawab sangat di perlukan karena laki-laki yang akan menjadi kepala rumah keluarga yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarganya di masa depan.

5. Sehat rohani dan jasmani

Dalam memilih calon suami sehat jasmani dan rohani sangat diperlukan karena supaya bisa melakukan kewajiban memelihara dan melindungi istri serta anak-anaknya di masa depan. Seseorang yang sehat rohani dan jasmani yang bisa menjalankan kewajibannya yang baik untuk keutuhan dalam rumah tangga dengan membimbing dan menjaga keluarganya.⁵⁴

Faktor inilah yang akan membuat hubungan rumah tangga agar tetap kuat dan kokoh dalam mengarungi kehidupan rumah tangga di masa depan.⁵⁵ Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa faktor yang ditunjukkan Rasulullah untuk memilih calon pasangan hidup, maka yang harus diutamakan faktor agama dan akhlak yang akan menjadi pertimbangan pertama pada saat memilih calon suami.⁵⁶ Karena dengan adanya agama dan akhlak yang baik maka akan menentukan karakter seseorang kedepan terhadap setiap tingkah lakunya.⁵⁷

Karena tujuan suatu pernikahan itu supaya menjadi keluarga yang harmonis, kokoh dan kuat. Dalam kitab *Al-Mausu'ah Al Fiqhiyah* mengatakan bahwa wanita yang membuat suami senang melihatnya, taat pada suami, tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai suami, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hadist di atas yaitu petunjuk bagaimana seseorang dalam memilih calon pasangan hidup.⁵⁸

⁵⁴ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 82.

⁵⁵ Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu' Dalam Memilih Jodoh*, (Jakarta: Fiqih Publishing, 2018), hlm. 9.

⁵⁶ Aeni Mahmudah, "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits". *Jurnal Tinjauan Teori dan Aplikasi*, Vol. 4, No. 01, Juni 2016, hlm. 90.

⁵⁷ Ratna Suraiya, "Memilih Calon Pasangan Suami Istri dalam Perkawinan Islam". *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 112.

⁵⁸ Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah*, (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2020), hlm. 28.

Pemilihan pasangan hidup tidak sama dengan kita memilih teman, pasangan hidup ialah teman yang akan meraih suatu tujuan kedepan, dengan mewujudkan keluarga sakinah yang diridhai oleh Allah swt. Di sebuah rumah tangga adalah menyatukan dua karakter manusia yang berbeda-beda. Oleh karena itu, agama memberikan kemudahan untuk mendapatkan tujuan yang mulia tersebut.

Suami di dalam rumah tangga ialah pemimpin, tempat perlindungan untuk istrinya maupun anak-anaknya kelak di masa depan. Suami yaitu pembimbing dan nahkoda di dalam kapal besar yang dinamai keluarga sakinah. Oleh karena itu, suami sama dengan juga dengan memilih istri. Dengan mengikuti yang telah di contohkan Rasulullah saw carilah yang berasal dari keturunannya yang baik-baik dan baik agamanya, ini dengan ketentuan dasar mencari pasangan. Dengan memiliki keluarga sakinah serta anak yang shaleh dan shalehah memerlukan proses yang panjang.⁵⁹

⁵⁹ Ihsan Dacholfany, *Pendidikan Anak usia Dini Menurut Konsep Islam*, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 5.

BAB TIGA

KRITERIA MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP MENUJU PERKAWINAN SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH

A. Gambaran Umum Program Studi Hukum Keluarga

1. Sejarah program studi hukum keluarga

Program Studi Hukum Keluarga ialah salah satu Program Studi yang ada di bawah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sejarah lahirnya Program Studi Hukum Keluarga seiringnya dengan lahirnya Fakultas Syari'ah. Pada tanggal 2 September 1960 dilaksanakan peresmian Fakultas Syari'ah Kutaraja (sekarang Banda Aceh), sebagai cabang dari IAIN Al-Jami'ah al-Hukumiyah Yogyakarta yang didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 1960. Maka dekan pertama adalah Prof. Dr. Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Pada saat itu beliau sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta. Peresmian Fakultas Syari'ah cabang Kutaraja dilakukan oleh Prof. Sunarjo, S. H selaku Presiden al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah Yogyakarta mewakili Menteri Agama Republik Indonesia.

Pada awalnya Fakultas Syari'ah ini hanya memiliki 3 orang Dosen tetap selain Dekan yaitu, H. Usman Yahya Tiba, LT, Ibrahim Husein, M.A dan H.M Nursalim, M.A. Selanjutnya sebagai tenaga pembina administrasi dan keuangan dijabat oleh Abdullah Arif yang sebelumnya sebagai pegawai tinggi pada Departemen Penerangan R.I. di Jakarta. Selain itu M. Ali Muhammad dari Kantor Penerangan Agama Provinsi, M. Thaib Wajdi dari Kantor Pendidikan Agama Provinsi dan seorang pegawai dari Kantor Gubernur Aceh.

Pada tahun 1970, setelah berusia 10 tahun, Fakultas Syari'ah diizinkan untuk memnbuka lokasi jauh dari Lhokseumawe dan Sigli. Kelas

jauh ini berjalan sampai tahun 1974 dan sempat menghasilkan beberapa sarjana muda.

Pada awalnya di Fakultas Syari'ah hanya ada satu jurusan yaitu Jurusan Qadha' (Peradilan Agama). Jurusan inilah yang menjadi pendiri Program Studi Hukum Keluarga. Kemudian dalam perkembangannya sampai tahun 1990, Fakultas Syari'ah telah memiliki empat jurusan yaitu Jurusan Qadha', Jurusan Mu'amalah Wal Jinayah (Perdata dan Pidana Islam), Jurusan Muqaranatul Mazaib Wa asy-Syarai' Perbandingan Mazhab dan Hukum) dan Jurusan Tafsir Hadits. Akan tetapi berdasarkan Keputusan Menteri Agama R.I No 122 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Kurikulum S1 IAIN yang efektif berlaku sejak tahun akademi 1990/1991, Jurusan Tafsir Hadits dipindahkan ke Fakultas Ushuluddin.

Berikutnya berdasarkan SK Rektor IAIN Ar-Raniry No. IN/3/R/Kp.00.4/138/1996, terjadi penyempurnaan jurusan pada Fakultas Syari'ah sekaligus perubahan nama untuk beberapa jurusan sehingga Jurusan Syari'ah Peradilan Islam (SPI) berubah nama Menjadi Jurusan Syari'ah Ahwal Al-Syakhsyiah (SAS).

Pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Dirjen Pendis No 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi PTAI, 31 agustus 2012 Jurusan Syari'ah Ahwal Al-Syakhsyiah (SAS) kembali berubah nama menjadi Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah). Nomenklatur ini masih bertahan sampai dengan saat ini walaupun secara nasional nomenklatur Prodi Hukum Keluarga telah berubah menjadi prodi Hukum Keluarga Islam.⁶⁰

⁶⁰ <http://pshk.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/sejarah> diakses pada tanggal 09-02-2023, waktu 10:40 WIB.

2. Visi dan Misi Program Studi Hukum Keluarga

Visi

Unggul dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam integratif di Asia Tenggara pada tahun 2034.

Misi

1. Menyatukan pendidikan yang mengintegrasikan ilmu hukum keluarga Islam dengan ilmu yang terkait lainnya.
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang hukum keluarga yang menggunakan interdisipliner.
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat di bidang hukum keluarga islam yang partisipatif.
4. Menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga terkait di bidang hukum keluarga.⁶¹

3. Tujuan

1. Menjadikan prodi hukum keluarga sebagai pusat pengkajian hukum keluarga Islam yang integratif di Asia Tenggara.
2. Melahirkan kompetensi yang memiliki kompetensi keilmuan hukum keluarga yang holistik dan berwawasan global.
3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan prodi, pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan syariat Islam di bidang hukum keluarga.
4. Terjalannya kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dalam penerapan hukum keluarga Islam di Aceh, Indonesia Asia Tenggara.⁶²

⁶¹ <http://pshk.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/visi-misi> diakses pada tanggal 09-02-2023, waktu 10:40 WIB.

⁶² <http://pshk.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/tujuan> diakses pada tanggal 09-02-2023, waktu 10:40 WIB.

B. Persepsi Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Tentang Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menuju Perkawinan Sakinah, Mawaddah dan Rahmah

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dilokasi penelitian bersama mahasiswi program studi hukum keluarga tahun 2018, berbagai macam kriteria dan pendapat berbeda-beda yang penulis temui dalam memilih calon pasangan hidup menuju perkawinan sakinah, mawaddah dan rahmah.

Ridha Sabrina yang merupakan mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, yang berasal dari Simeulue, awal mereka bertemu saat masih sekolah dan tinggal di satu daerah. Ridha Sabrina lebih menyukai yang seumuran supaya sejalan dalam mengatasi sebuah pendapat, pasangannya saat ini sedang bekerja. Hubungan yang jarak jauh tidak berpengaruh bagi kedua pasangan ini yang penting tetap masih ada saling komunikasi.

Menurut Ridha Sabrina kriteria memilih calon pasangan hidup yang pertama dilihat dalam menentukan calon pasangan adalah dengan saling keterbukaan satu sama lain, saling menghormati dan memiliki sifat empati dan sama-sama memiliki komitmen untuk membangun suatu rumah tangga. Selanjutnya dengan adanya tanggung jawab, sayang terhadap keluarga, paham agama, dan menghargai pasangan. Dalam hal fisik menurut nya tidak semua wanita dalam memilih pasangan itu berdasarkan fisik, karena fisik seseorang itu belum tentu menjamin kebahagiaan pasangannya. Akan tetapi agamanya karena kalau agamanya bagus, memahami agama semua akan terlihat indah. Sebab pondasi menikah karena ibadah, saling perhatian dan saling menyayangi, mengetahui hak suami istri, dan bisa menanam nilai-nilai Islam bagi anak dan istrinya. Menurut Ridha Sabrina dalam menghadapi perbedaan pendapat antara calon pasangan itu yang pertama, kita berusaha

mengerti dan mendengarkan keluh kesahnya, yang kedua setelah semua sudah kita dengarkan baru kita mengutarakan pendapat kita agar perbedaan pendapat dari keduanya bisa saling dimengerti. Dari itu kita dapat mengetahui pasangan kita baik atau tidaknya dilihat dari agamanya dan perlakuan terhadap keluarganya. Dan jika kriteria yang dipilih tidak disetujui orang tua, maka kita harus mendengarkan alasan dari orang tua, baru kemudian kita memberikan alasan dalam memilih dia untuk di jadikan calon pasangan untuk masa depan.⁶³

Lisa Ariyanti yang merupakan mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, yang berasal dari Banda Aceh, awal pertemuan mereka saat lagi buka puasa bersama di restoran dan tinggal satu Kota Banda Aceh tapi beda kampung. Jarak usia antara kami berdua 5 tahun, lebih menyukai pasangan yang lebih tua karena yang lebih tua dari saya sifatnya lebih dewasa serta bekerja disalah satu kantor swasta di Kota Banda Aceh, jarak bagi kami tidak berpengaruh karena dia bekerja masih di Kota Banda Aceh.

Menurut Lisa Ariyanti kriteria calon pasangan hidup adalah tahap dimana saat penyeleksian sebelum memasuki perkawinan untuk menemukan laki-laki penyayang, mapan, tampan dan tidak pelit. Jika dilihat dari segi fisik tentu sangat mempengaruhi bagi saya alasannya untuk memperbaiki keturunan, serta yang paling utama kesiapan dalam menjalin hubungan, tidak banyak mengatur, yang paling penting selalu di perioritaskan. Langkah yang diambil sebelum menikah menurut saya dengan saling mengenal satu sama lain dalam jangka waktu yang lama, jika terjadi perbedaan pendapat antara saya dan pasangan lebih baik dibicarakan secara baik-baik serta harus saling mengerti permasalahannya. Cara mengetahui kalau dia pasangan yang baik

⁶³ Wawancara dengan Ridha Sabrina mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 24 Februari 2023.

yaitu bisa di lihat ketika saya jatuh ketitik terendah dan dia dengan sedia membantu dalam segi apapun, jika kriteria yang dipilih tidak disetujui orang orang tua maka saya akan menjelaskan alasan mengapa saya bisa memilih dia dan alhamdulillah didalam keluarga saya tidak banyak menuntut tentang kriteria karena itu adalah hak saya dalam memilih dengan syarat orangnya jelas dan juga baik serta mampu dalam segala hal.⁶⁴

Rahmadani yang merupakan mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, yang berasal dari Banda Aceh, awal mereka bertemu karena dikenalkan oleh saudara dan berasal dari satu kota Banda Aceh. R lebih menyukai pasangan yang lebih tua darinya karna lebih dewasa pemikirannya dan pasangannya saat ini sedang bekerja sambil kuliah. Masalah jarak tidak berpengaruh dikarenakan hanya beda kampus saja.

Menurut Rahmadani kriteria memilih calon suami yang pertama dilihat dari soleh, keturunan, dan kekayaannya. Dalam segi fisik sangat mempengaruhi untuk memilih pasangan karena perlu dilihat juga dari kedewasaannya dan tanggung jawab. Langkah yang saya ambil sebelum menikah dengan cara melihat bagaimana kesehariannya, sikap dan wataknya dia serta jangan terburu-buru dalam memilih pasangan. Menurut saya perbedaan pendapat antar pasangan itu merupakan hal biasa akan tetapi dapat diselesaikan dengan cara saling komunikasi antara kedua belak pihak. Cara mengetahui calon pasangan kita baik atau tidak yaitu dengan cara dia amanah atau tidak lupa dalam beribadah seperti shalat lima waktu, jika kriteria yang saya pilih tidak sesuai dengan pendapat orang tua maka saya lebih mendengarkan orang tua karena ridho orang tua ridho Allah juga.⁶⁵

⁶⁴ Wawancara dengan Lisa Ariyanti mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 24 Februari 2023.

⁶⁵ Wawancara dengan Rahmadani mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 25 Februari 2023.

Susila Wati yang merupakan mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, yang berasal dari Aceh Besar, dari hasil wawancara dapat kita ketahui Susila Wati telah memiliki pacar yang awalnya mereka bertemu waktu masih duduk di bangku SMP, Pasangannya berasal dari Aceh Besar tepatnya di Tungkop, jarak usianya sama dan lebih menyukai umur yang sama dengan serta sudah bekerja dan sering keluar kota, jarak tidak berpengaruh bagi kedua pasangan ini karena jarak tempat tinggal kami tidak jauh.

Menurut Susila Wati Kriteria dalam menentukan calon pasangan adalah tahapan dalam memilih supaya bisa mendapatkan pria yang tepat, bisa saling menghormati, dan saling menasehati. Bagi saya dalam hal fisik sangat mempengaruhi dalam memilih pasangan karena ini yang kita jumpai setiap harinya, untuk memperbaiki keturunan, dan yang paling diutamakan kesetiaan alasannya dengan adanya kesetiaan di dalam hubungan tidak akan ada kekerasan serta tau yang bagaimana yang harus dipentingkan. Langkah yang diambil sebelum menikah menurut saya dengan saling memperbaiki diri, memperbaiki niat, mengontrol emosi, dan jika terjadi perbedaan pendapat antara saya dan pasangan lebih baik saling mendengarkan pendapat masing-masing terlebih dahulu setelah itu mencocokkan dengan kedua pendapat jika masing bertentangan, kesampingkan keinginan masing-masing coba untuk memberi pemahaman dan saling memahami. Cara mengetahui kalau dia pasangan yang baik yaitu dilihat dari sifat dia dalam kesehariannya terhadap keluarga dan orang lain dan jika kriteria yang dipilih tidak disetujui orang tua, maka kita harus bermusyawarah mendengarkan alasan dari orang tua, baru kemudian kita memberikan alasan memilih dia untuk dijadikan pasangan.⁶⁶

⁶⁶ Wawancara dengan Susila Wati mahasiswi program studi hukum keluarga, angkatan 2018, pada tanggal 25 Februari 2023.

Keumala Mauliza yang merupakan mahasiswi program studi hukum keluarga tahun 2018, yang berasal dari Takengon, awal mereka bertemu itu saat kuliah, kami beda daerah saya di Takengon sedangkan dia di Sigli. Beda usia kami hanya 1 tahun, lebih menyukai pasangan yang lebih tua sedikit darinya supaya supaya dalam gampang dalam bertukar pikiran. Mereka satu kampus tetapi hanya beda jurusan. Bagi kedua pasangan ini jarak yang ldr itu tidak berpengaruh yang penting komunikasi tetap lancar.

Menurut Keumala Mauliza Kriteria memilih calon pasangan adalah dimana langkah pertama untuk bisa mendapatkan laki-laki yang baik, melihat dari kepribadiannya, keluarganya, baik, sopan, bisa menghargai sesama, dan mempunyai adab yang baik. Dalam hal fisik menurutnya tidak semua perempuan dalam memilih pasangan itu melihat berdasarkan fisik karena fisik seseorang itu belum menjamin kebahagiaan terhadap pasangannya, dan yang paling utama tidak membedakan antara orang tua dia dan orang tua saya. Langkah yang saya ambil sebelum menikah menurut saya dengan saling mengenal terlebih dahulu, melihat kesehariannya baik atau tidak dan jika terjadi perbedaan pendapat antara saya dengan pasangan kita harus saling menghargai pendapat. Cara mengetahui kalau dia pasangan yang baik dia bisa menghargai dan menghormati orang tua serta dalam perilaku kesehariannya dalam bermasyarakat, jika kriteria yang dipilih tidak disetujui orang tua maka saya akan mendengarkan dan mengikuti pilihan orang tua.⁶⁷

Zulfa Rahmi yang merupakan mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, yang berasal dari Blang Bintang, awal pertemuan kedua pasangan ini saat ada acara ditempat saudara dan dikenalkan. Mereka satu daerah. Jarak usia hanya 4 tahun, lebih suka kalau pasangan itu umurnya

⁶⁷ Wawancara dengan Keumala Mauliza mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 25 Februari 2023.

lebih tua beberapa tahun darinya karena sifatnya lebih dewasa serta mandiri. Bagi mereka jarak sangat berpengaruh karena tidak suka kalau jauh, tidak berpacaran bahkan sudah berkomitmen untuk sama-sama melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Menurut Zulfa Rahmi Kriteria memilih calon pasangan ialah tahap dimana memilih pasangan untuk mendapatkan laki-laki yang baik, saling mengerti, saling memahami, menyayangi, setia, tanggung jawab, serta mengerti tentang agama. Fisik mempengaruhi dalam memilih pasangan karena fisik mencerminkan karakter seseorang dan yang paling diutamakan akhlak dan agama, langkah yang saya ambil sebelum menikah menurut saya saling sabar dan juga saling mengalah. Ketika terjadi perbedaan pendapat antara saya dan pasangan lebih baik mendengarkan pendapat masing-masing serta saling mengalah, cara mengetahui kalau dia pasangan yang baik dengan kesehariannya dia dengan keluarga, dalam beribadah tepat pada waktunya dan kehidupan dia dalam masyarakat. Jika kriteria yang saya pilih tidak sesuai dengan pendapat orang tua maka bermusyawarah terlebih dahulu apabila masih belum sesuai maka saya akan mendengarkan dan mengikuti pilihan orang tua.⁶⁸

Putri Pratama yang merupakan mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, yang berasal dari Langsa, awal bertemu saat SMA karena dia abang leting saat masih sekolah, tapi saat tamat mereka tidak pernah bertemu lagi, bertemu kembali saat kuliah di Banda Aceh. Mereka satu daerah, pasangan juga orang Langsa, lebih suka pasangan yang beda 1 tahun dan tidak jauh-jauh banget, Jarak tidak berpengaruh baginya karena dari satu daerah.

⁶⁸ Wawancara dengan Zulfa Rahmi mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 26 Februari 2023.

Menurut Putri Pratama Kriteria memilih calon pasangan yaitu tahap dimana memilih calon pasangan untuk mendapatkan laki-laki yang baik, selanjutnya dilihat dari sifatnya, bisa membimbing dan berasal dari penerus yang baik. Dalam fisik perlu juga diperhatikan untuk memperbaiki keturunan dimasa depan dan yang paling diutamakan adalah agama karena dengan dia paham orangnya baik maka kedepannya dia bisa membimbing istri dan anak-anaknya dimasa depan. Langkah yang diambil sebelum menikah menurut saya dengan saling mengenal terlebih dahulu satu sama lain, saling sabar, mau mengalah dan jangan terburu-buru. Jika terjadi perbedaan pendapat antara saya dan pasangan lebih baik dibicarakan baik-baik, saling mengalah, saling sabar, jangan mau menang sendiri. Dari itu kita dapat mengetahui pasangan kita baik atau tidaknya dilihat dari kesehariannya, jika kriteria yang dipilih tidak disetujui orang tua, maka saya akan menjelaskan alasan kenapa saya bisa memilih dia. Dalam keluarga saya tidak banyak menuntut tentang kriteria karena itu adalah hak saya dalam memilih pasangan hidup asalkan dengan syarat anak nya baik dan bisa membimbing.⁶⁹

Widia Afrianti yang merupakan mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, yang berasal dari Bireuen, pertama bertemu saat sedang duduk di cafe sama teman dan tidak satu daerah dia orang Banda Aceh. Lebih menyukai pasangan yang seumurannya karena tidak suka pasangan yang terlalu tua supaya lebih enak saat menjalin komunikasi. Bagi mereka jarak itu tidak berpengaruh asalkan selalu ada kabar.

Menurut Widia Afrianti kriteria memilih calon pasangan yaitu awal penentu terhadap pemilihan untuk menjadikan dia pasangan hidup, karena bila tidak ada kriteria maka rumah tangga akan berujung pisah, kriteria yang dilihat dari kesehariannya dirumah, tampan dan sholeh. Dalam hal fisik

⁶⁹ Wawancara dengan Putri Pratama mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 26 Februari 2023.

tidak semua orang dalam memilih pasangan itu berdasarkan fisik, karena fisik belum tentu menjamin kehidupan akan bahagia dan yang paling diutamakan adalah kedewasaan serta ekonomi. Langkah yang diambil sebelum menikah menurut saya lebih baik mengenal terlebih dahulu jangan terburu-buru dalam memilih, jika terjadi perbedaan pendapat antara saya dan pasangan yaitu dengan saling komunikasi, sama-sama mengerti dan mencari jalan keluar. Dari itu kita dapat mengetahui pasangan kita baik atau tidaknya dilihat dari sebelum menikah, dilihat juga dalam keseharian dia dalam keluarga. Jika kriteria yang saya pilih tidak sesuai dengan pendapat orang tua saya lebih mendengarkan keluarga karena pilihan keluarga adalah pilihan yang baik untuk anak-anaknya.⁷⁰

Ulfa Sari yang merupakan mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, yang berasal dari Singkil, pertemuan pertama saat di bangku kuliah, kita tidak satu daerah, saya di Singkil sedangkan dia di Pidie. Kita seumuran hanya beda bulan saja, saya lebih menyukai yang seumuran. Pasangan saya masih kuliah kita satu leting dan juga satu jurusan, bagi kita jarak sangat berpengaruh tetapi asalkan ada komunikasi. Selama pacaran kita sering belajar bersama tukar pikiran.

Menurut Ulfa Sari kriteria memilih calon pasangan yaitu awal tahap pemilihan untuk mendapatkan calon pasangan hidup sebelum berumah tangga, saling mengerti, sayang terhadap keluarga, rajin serta mandiri. Dalam hal fisik perlu juga di perhatikan untuk bisa memperbaiki keturunan, lebih tinggi dari saya dan tampan, serta yang paling diutamakan dewasanya dia dan ekonomi yang bagus. Langkah yang diambil sebelum menikah menurut saya lebih baik mengenal dulu dalam beberapa waktu jangan sampai salah memilih, mau mengalah, saling sabar, serta juga bertanggung jawab

⁷⁰ Wawancara dengan Widia Afrianti mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 26 Februari 2023.

sebagai pasangan. Jika terjadi perbedaan pendapat antara saya dan pasangan yaitu yang pertama itu kita berusaha saling mengerti, bisa sama-sama mengalah, mendengarkan pendapat pasangan setelah itu bermusyawarah. Dari itu kita dapat mengetahui pasangan kita baik atau tidaknya dilihat dari kesehariannya dia dalam bermasyarakat baik itu dalam keluarganya bagaimana perilaku terhadap keluarganya baik atau jika kriteria yang dipilih tidak disetujui orang tua, maka saya akan menjelaskan alasan kenapa saya bisa memilih dia dan bermusyawarah dengan keluarga besar.⁷¹

Nurhaliza S yang merupakan mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, yang berasal dari Banda Aceh, awal bertemu itu saat ada acara di tempat teman, masih tinggal dalam kawan yang sama yaitu Kota Banda Aceh, jarak usia kita 6 tahun, lebih menyukai yang lebih tua karena sikapnya lebih dewasa dan sudah bekerja, bagi mereka jarak yang jauh itu sangat berpengaruh karena takut akan susah untuk komunikasi. Mereka tidak pacaran tapi lebih sama-sama memperbaiki diri untuk menuju ke jentang yang lebih serius.

Menurut Nurhaliza S kriteria memilih calon pasangan adalah tahap awal untuk mendapatkan laki-laki yang baik, mengerti tentang pengetahuan agama, lemah lembut, mempunyai adab yang baik, sopan santun dan juga sayang terhadap orang tua. Dalam hal fisik tidak semua orang dalam memilih pasangan memperhatikan hal fisik karna belum tentu fisiknya bagus orangnya akan baik begitu sebaliknya, serta yang paling diutamakan adalah agama karena dengan dia mengetahui pengetahuan agama maka setelah menikah nantik bisa membimbing istri dan anaknya serta bisa menciptakan keluarga yang bahagia, langkah yang di ambil sebelum menikah lebih baik saling mengenal terlebih dulu, saling sabar, bertanggung jawab, bisa

⁷¹ Wawancara dengan Ulfa Sari mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 27 Februari 2023.

mengajarkan hal-hal positif, dan juga saling mengalah. Jika terjadi perbedaan pendapat antara saya dan pasangan maka dengan saling mendengarkan pendapat masing-masing dan mencari jalan keluar, serta harus saling mengalah. Dari itu kita dapat mengetahui pasangan kita baik atau tidaknya dilihat dari keseharian dia dalam keluarga bagaimana perilaku dia terhadap keluarganya maupun orang sekitarnya, ketika kriteria yang dipilih tidak disetujui orang tua, maka saya akan berkompromi terlebih dahulu dengan keluarga dengan mencari jalan keluar bagaimana baiknya, tetapi didalam keluarga saya tidak menuntut terhadap kriteria, karena itu hak saya dalam memilih calon pasangan asalkan dia paham agama, bisa bertanggung jawab serta bisa membimbing keluarganya di masa depan.⁷²

Neri Annisa yang merupakan mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, yang berasal dari Aceh Selatan, pertama bertemu saat jalan-jalan kelaut Lampuuk dengan teman, dia berasal dari Nagan Raya, waktu itu dia juga bersama teman-temannya dan duduk dipondok yang tidak jauh dari pondok yang mereka tempati. Jarak usia kami 2 tahun, NA lebih menyukai umur pasangan yang lebih tua darinya, pasangan ini tidak satu kampus. Jarak tidak berpengaruh bagi kami, karena dia kuliah di Banda Aceh.

Menurut Neri Annisa maka kriteria memilih calon pasangan yaitu tahap dimana awal memilih untuk mendapatkan pria yang baik, setia, bertanggung jawab dan berpendidikan. Dalam hal fisik perlu untuk diperhatikan karena manusia menyukai keindahan, yang paling diutamakan adalah tanggung jawab kedewasaannya dalam menghadapi masalah. Langkah yang diambil sebelum menikah ialah saling menyayangi. Jika terjadi perbedaan pendapat antara saya dan pasangan dengan saling

⁷² Wawancara dengan Nurhaliza S mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 27 Februari 2023.

mengalah dan mendengarkan pendapat masing-masing, lalu mencari jalan tengahnya yang baik. Dari itu kita dapat mengetahui pasangan kita baik atau tidaknya ketika dalam kesehariannya dengan keluarga dan masyarakat, ketika kriteria yang dipilih tidak disetujui orang tua, maka saya akan bermusyawarah dan mendengarkan pendapat orang tua.⁷³

Dewi Afrina yang merupakan mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, yang berasal dari Singkil, awal pertemuan mereka saat kuliah, usia mereka terpaut jarak 2 tahun lebih tua. Lebih menyukai pasangan yang seumuran atau lebih muda darinya karena lebih enak dalam mengutarakan pendapat.

Menurut Dewi Afrina maka kriteria memilih calon pasangan adalah dimana awal memilih pasangan supaya mendapatkan laki-laki yang baik, setia, bertanggung jawab dan berpendidikan. Dalam hal fisik perlu di perhatikan untuk memperbaiki keturunan dan setiap orang juga menyukai keindahan, yang paling diutamakan perekonomian yang baik, ketampanan dan juga tanggung jawab. Langkah yang di ambil sebelum menikah ialah saling mengenal terlebih dahulu, jika terjadi perbedaan pendapat antara saya dan pasangan dengan saling mengalah, dan saling mendengarkan pendapat masing-masing. Dari itu kita dapat mengetahui pasangan kita baik atau tidaknya dengan mengetahui sifat dan kesehariannya, ketika kriteria yang dipilih tidak disetujui orang tua, maka saya akan berkompromi dengan orang tua, namun orang tua saya tidak menuntut kriteria karna itu hak saya dalam memilih.⁷⁴

Saripah Aini yang merupakan mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, yang berasal dari Simeulue, berdasarkan informasi

⁷³ Wawancara dengan Neri Annisa mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 01 Maret 2023.

⁷⁴ Wawancara dengan Dewi Afrina mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 01 Maret 2023.

yang saya dapatkan, dia mengatakan kalau dia tidak pacaran karena dalam keluarganya tidak diperbolehkan berpacaran, kecuali langsung tunangan dan menikah.

Menurut Saripah Aini kriteria memilih calon pasangan dimana langkah awal untuk memilih calon pasangan untuk mendapatkan laki-laki yang baik, paham agama, akhlak serta sifat yang baik, tanggung jawab dan sayang orang tua. Dalam hal fisik tidak semua fisik akan membuat bahagia di masa depan, karena fisik hanya keindahan sementara. Langkah yang diambil sebelum menikah ialah dengan saling mengenal terlebih dulu jangan terburu-buru, jika terjadi perbedaan pendapat antara saya dengan pasangan mencoba untuk saling mengalah dan mengerti, dari sini kita bisa mengetahui pasangan kita baik atau tidaknya dengan mengetahui perilaku dia didalam kesehariannya baik itu dalam keluarga atau masyarakat, jika kriteria yang dipilih tidak disetujui orang tua, maka saya akan bernusyawarah dengan orang tua dan mendengarkan orang tua.⁷⁵

Berdasarkan data hasil wawancara dari 13 responden mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018 maka dapat disimpulkan bahwa kriterianya ialah pria baik, bertanggung jawab, sayang terhadap keluarga, bisa saling menghargai, penyayang, tampan, tidak pelit, mempunyai adab yang baik, berpendidikan, perekonomian yang bagus, berasal dari keturunan yang baik, memiliki komitmen untuk membangun sebuah rumah tangga, akhlak dan paham tentang agama.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari 13 responden mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018 yang memiliki kriteria yang berbeda-beda yaitu lebih sedikit mahasiswi program studi hukum keluarga 5 orang yang lebih mengutamakan fisik seperti

⁷⁵ Wawancara dengan Saripah Aini mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 01 Maret 2023.

kemampuan, tanggung jawab dan mempunyai ekonomi yang bagus. Namun 8 orang lebih banyak memilih yang mengutamakan agama, akhlak dan berasal dari keturunan yang baik.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga

Memilih pasangan hidup dalam hukum Islam ada suatu istilah kafaah merupakan dengan memilih pasangan hidup yang sama, sederajat, maupun sepadan. Kafaah ini biasanya lebih meninjau dalam hal agama, status kemerdekaan, harta, pekerjaan dan nasab. Kafaah ini sering terjadi biasanya hal yang sangat penting dalam memilih pasangan hidup anak perempuannya, Imam Al-Ghazali telah memberitahukan kepada orang tua supaya dalam memilih calon pasangan hidup anaknya berhati-hati.⁷⁶

Semua manusia mempunyai daya tarik dan selera masing-masing terhadap calon pasangannya. Daya tarik disini ada yang bersifat lahir, kecantikan dan kegantengan. Ada juga daya tarik yang ada diluar mau itu pangkat, kekayaan, popularitas atau jabatan. Ada juga daya Tarik yang berasal dari diri manusia, mau itu kesetiaan, kelemahan lembut, kejujuran, keramahan dan lainnya. Selera orang tidak semuanya sama, ada yang lebih tertarik kepada tampan, ada juga orang yang mempertimbangkan dari segi jabatan, status sosial, atau harta, dan ada juga selernya lebih kepada pilihan menurut hati.

Jika setiap manusia dalam memilih pasangan lebih karena hawa nafsunya. Oleh karena itu kesukaannya ialah terhadap kenikmatan segera dan bahkan kenikmatan sesaat, bukan terhadap kebahagiaan abadi. Ketika setiap manusia dalam memilih pasangan lebih berpengaruh terhadap tuntutan agama serta nurani. Jadi pertimbangannya lebih kepada kebahagiaan abadi,

⁷⁶ Aeni Mahmudah, Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits..., hlm. 91.

oleh karena itu sudah ada bayangan yang harus dilalui terlebih dahulu difase dimana kesabaran terhadap kesulitan atau kepahitan hidup.

Islam memberikan tuntunan terhadap pemilihan calon pasangan hidup. Tujuan menikah untuk memperkuat tiang agama. Maka setelah menikah lebih baik didasari niat beribadah kepada Allah swt. Maka saat mencari calon pasangan hidup lebih baik memilih orang yang taat kepada Allah SWT serta Rasulnya. Dalam Islam juga perlu diperhatikan dari kriteria terhadap calon pasangan dilihat dari agamanya. Perkawinan ialah persoalan yang sangat serius yang didalamnya ini ada banyak tanggung jawab. Maka kalau ingin membangun rumah tangga yang pasangan hidupnya yang taat beragama.

Dalam Islam menganjurkan setiap manusia supaya menentukan pendamping hidup dengan selektif tidak asal-asal dalam memilih, hendaknya calon pasangan hidup dipilih bukan karena ketampanan, ketenaran dan kekayaan. Namun, yang menjadi standar ialah agamanya.⁷⁷ Islam menganjurkan supaya wanita memilih suami yang akhlaknya baik, sholeh dan taat dalam melaksanakan perintah agama, inilah yang membuat laki-laki terlihat istimewa. Maka dengan bertakwa atau sholeh bisa melaksanakan perintah Allah. Contohnya bagaimana memperlakukan istri, berbuat baik dengan istri, dan bisa menjaga kehormatan dirinya dan agama.

Dalam hukum Islam yang tertuang memilih calon suami sebagaimana Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ
فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا عَرِيضًا. (رواه ابن ماجه)

⁷⁷ Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Jakarta: Guepedia, 2020), hlm. 41-44.

Artinya:“Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, jika datang kepadamu seseorang yang engkau sukai agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia, jika tidak kalian lakukan itu, niscaya akan mendatangkan fitnah di bumi ini dan akan menimbulkan kerusakan yang mengerikan (H.R Ibnu Majah).⁷⁸

Berdasarkan hadis di atas menjelaskan, saat pemilihan suami yang paling pertama dilihat dari segi agama dan akhlak, karena faktor inilah suami mengetahui perannya dalam rumah tangga. Serta tanggung jawab dan kewajibannya sebagai pemimpin dalam keluarga.

Berikutnya hasil penelitian yang penulis dapatkan dari mahasiswi program studi hukum keluarga tahun 2018 terhadap memilih calon pasangan hidup menuju perkawinan sakinah, mawaddah dan rahmah yaitu:

Merujuk pada hadis H.R Ibnu Majah di atas menjelaskan bahwa dalam memilih calon suami yang paling utama dilihat dari segi agama dan akhlak karena dengan faktor inilah calon suami mengetahui perannya dalam rumah tangga, serta tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami atau pemimpin dalam keluarga dimasa depan. Namun berbeda dengan pemahaman mahasiswi program studi hukum keluarga tahun 2018, yang mana sebagian mahasiswi lebih mengutamakan fisik baru agama dan akhlaknya karena tidak hanya mahasiswi tapi mahasiswa pun lebih mengutamakan fisik dibanding kesholehaan dari mahasiswi tersebut. Karena gaya hidup yang mengikuti gaya orang luar sehingga membuat mahasiswi dan mahasiswa lalai akan melaksanakan kewajibannya seperti shalat dan beribadah lainnya. Seharusnya mahasiswi dan mahasiswa dalam memilih calon pasangan hidup lebih mengutamakan agama terlebih dahulu karena dengan dia mempunyai pengetahuan agama maka setelah berumah tangga kelak dia bisa membimbing istri dan anak-anaknya.

⁷⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah...*,

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil informasi yang didapat dari mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018 dapat di tarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Proses pemilihan calon pasangan hidup dari data 13 orang mahasiswi program studi hukum keluarga yaitu dilihat dari pria baik, bertanggung jawab, sayang terhadap keluarga, bisa saling menghargai, penyayang, tampan, tidak pelit, mempunyai adab yang baik, berpendidikan, perekonomian yang bagus, berasal dari keturunan yang baik, memiliki komitmen untuk membangun sebuah rumah tangga, akhlak dan paham tentang agama.
2. Dalam Islam memilih pasangan hidup yang harus diutamakan adalah agama dan akhlaknya, sedangkan menurut pemahaman mahasiswi hukum keluarga pada angkatan 2018 yang saya teliti dari 13 responden. Lebih mengutamakan agama dan akhlaknya, namun hanya sedikit yang lebih mengutamakan fisik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti kemukakan di atas maka peneliti menyarankan:

1. Sebagai seorang mahasiswi program studi hukum keluarga yang mana telah mengetahui tentang hadis dari sabda Rasulullah yaitu anjuran dalam memilih pasangan alangkah lebih baiknya kita mengutamakan agama dan akhlaknya, dengan kita memilih kriteria yang sesuai dengan ajaran Islam maka akan bisa menjamin dalam membangun keluarga yang harmonis dan membawa kepada keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abduh Al-Barraaq, *Pernikahan Islami*, Jakarta: Grasindo, 2013.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Aden Wijaya, *Manajemen Keluarga Islam*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017.
- Adi Rianto, *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Aeni Mahmudah, “Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits”. *Jurnal Tinjauan Teori Dan Aplikasi*, Vol.4, No.01, Juni 2016.
- Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu’ Dalam Memilih Jodoh*, Jakarta: Fiqih Publishing, 2018.
- Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.
- Amirudin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anist Suryani, “Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevasinya Terhadap Pendidikan Anak Dan Keluarga”. *Jurnal Ma’ Alim*, Vol. 1, No. 1, Juli 2020.
- Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, Jakarta: Guepedia, 2020.
- Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam”. *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 7, No. 2, Desember 2020.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Cut Elita Ruslaini, *Kriteria Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022.

Departemen Agama Alquran dan Tafsirnya Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.

Diyah Winarni, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam*, Uin Raden Intan Lampung, 2019.

Dwi Atmoko, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah*, Malang: Pustaka Alkhoiroh, 2020.

Firmansyah, “Aktualisasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Muslim”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islam*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.

Henderi Kusmidi, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan”, *Jurnal Afkar*, Vol. 7 No. 2, Juli 2018.

Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama*, Jakarta: Atma Jaya, 2020.

[http : //pshk.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/visi-misi-tujuan](http://pshk.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/visi-misi-tujuan) diakses pada tanggal 09-02-2023, waktu 10:40 WIB.

Husen Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Ihsan Dacholfany, *Pendidikan Anak usia Dini Menurut Konsep Islam*, Jakarta: Amzah, 2018.

Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirannya)”. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2015.

Iwan Januar, *Bukan Pernikahan Cinderella*, Depok: Gema Insani, 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Kha’mim Baydlowi, *Kriteria Pasangan Ideal*, (Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005.

Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Suka Bumi: Arjasa Pratama, 2021.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Muhammad Afdhol, *Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi’i*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

Muhammad Khifdhi Rizqulloh, *Kriteria Memilih Pasangan Dalam Upaya Pembentukan Hubungan Keluarga Harmonis Pada Generasi Milenial*, Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2021.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Murwani Yekti Prihati, *Mencapai Keluarga Sakinah*, Jakarta: Goresan Pena.

Nana Syaodin Sukma Dinata, *Metode Penelitian Pendidikan Bandung: Remaja Rosda Karya*, 2009.

Nur Ilma Asnawi, “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami”. *Jurnal Mazahibuna*, Vol. 2, No. 2, Desember 2020.

Nurun Najwah, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup, Jurnal Studi Ilmu Al Qur’an dan Hadist”. Vol. 17, No.1, Januari 2016.

Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Pete Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.

Puteri Amylia binti Ulul Azmi, “Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa”, *Jurnal Universiti Kebangsaan Malaysia*, Vol. 13, No. 2, 2019.

Ratna Suraiya, “Memilih Calon Pasangan Suami Istri dalam Perkawinan Islam”. *Jurnal Al- ‘Adalah*, Vol.4, No. 2, Desember 2019.

Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022.

Rosidin, *Fiqh Munakahat Praktis*, Malang: Litera Ulul Albab, 2013.

Rossa Roudhatul Jannah, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Pranikah”. *Jurnal Et Al*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sofyan Basir, “Membangun Keluarga Sakinah”, *Jurnal Al-Irsyad Al-Nafs*, Vol. 6, No. 2, Desember 2019.

Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Sudarto, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Qiara Media, 2020.

Sugiyino, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.

Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2005.

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Wawancara dengan Dewi Afrina mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 01 Maret 2023.

Wawancara dengan Keumala Mauliza mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 25 Februari 2023.

Wawancara dengan Lisa Ariyanti mahasiswi program studi hukum keluarga tahun 2018, pada tanggal 24 Februari 2023.

Wawancara dengan Neri Annisa mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 01 Maret 2023.

Wawancara dengan Nurhaliza S mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 27 Februari 2023.

Wawancara dengan Putri Pratama mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 26 Februari 2023.

Wawancara dengan Ramadhani mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 25 Februari 2023.

Wawancara dengan Ridha Sabrina mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 24 Februari 2023.

Wawancara dengan Saripah Aini mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 01 Maret 2023.

Wawancara dengan Susila Wati mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 25 Februari 2023.

Wawancara dengan Ulfa Sari mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 27 Februari 2023.

Wawancara dengan Widia Afrianti mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 26 Februari 2023.

Wawancara dengan Zulfa Rahmi mahasiswi program studi hukum keluarga angkatan 2018, pada tanggal 26 Februari 2023.

Wolfgang Bock Kastowo, *Hidup Keluarga Bahagia*, Depok: Kanisius, 2019.

Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami*, Jakarta: Guepedia, 2019.



Lampiran I : SK Penetapan Pembimbing Skripsi




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2571/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- | | |
|------------|---|
| Memimbang | a Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut
b Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi |
| Mengingat | 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri
7 Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI
8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
10 Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. |
| Menetapkan | <p style="text-align: center;">M E M U T U S K A N</p> Pertama
Menunjuk Saudara (i)
a Dr. Kamaruzzaman, M.Si
b Nahara Eriyanti, M.H
sebagai Pembimbing I
sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) |
| | Nama Latifah Ulfa
N I M 160101062
Prodi HK
Judul Kritera Memilih Calon Pasangan Hidup Menuju Perkawinan Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Analisis Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry) |
| Kedua | Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| Ketiga | Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021. |
| Keempat | Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. |
| | Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 31 Mei 2021
 Dekan

 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
 2. Ketua Prodi HK
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsp

Lampiran II : Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdul Raul Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321. Email : un@ar-raniry.ac.id

Nomor : 765/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Mahasiswi Hukum Keluarga Tahun 2018
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **LATIFAH ULFA / 160101062**
 Semester/Jurusan : / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Alamat sekarang : Peukan Bada

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Menuju Perkawinan Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Studi Kasus Pada Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Tahun 2018)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Februari 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran III : Dokumentasi



Wawancara dengan Lisa Ariyanti



Wawancara dengan Rahmadani



Wawancara dengan Zulfa Rahmi



Wawancara dengan Ulfa Sari dan Nurhaliza S



Wawancara dengan Neri Annisa



Wawancara dengan Saripah Aini